



PKM Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Calon Pengawas Pemilu

Tugino¹⁾, Slamet²⁾, Harini³⁾

^{1,2,3} Universitas Ivet

*tuginoutomo8@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31331/manggali.v1i2.1782>

Info Articles

Sejarah Artikel:

Disubmit : Juni 2021

Direvisi : Juni 2021

Disetujui : Juli 2021

Keywords:

calon pengawas pemilu

Abstrak

Pengabdian pada masyarakat di laksanakan di tingkat Kecamatan berupa Bimbingan Tehnis dan penyuluhan para anggota calon pengawas pada pemilihan Umum khususnya di tingkat di tingkat Kecamatan tahun 2021 bertempat di warung Pendopo kecamatan Mranggen dengan metode bimbingan tehnis dan penyuluhan tentang kepemiluan khususnya pemilihan umum . Kegiatan ini meliputi pemaparan tentang kepemiluan, Sumber Daya Manusia [SDM] Pemilu, Pengawasan partisipatif, dan tentang bimbingan tehnis pengawasan pemilu khususnya bagi calon-calon pengawas pemilu. Pengabdian ini terlaksana dengan baik berkat kerjasama beberapa instansi, yaitu Kecamatan Mranggen, Bawaslu Kabupaten Demak Panitia pengawas kecamatan [Panwaslucam] dan Desa Mranggen termasuk Fakultas Kemaritiman pada Universitas Ivet yang berkenan memberikan sumbangan pikiran dan segala administrasinya untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan pengawas kepemiluan.

Abstract

Community service is carried out at the sub-district level in the form of technical guidance and counseling for prospective supervisory members in the general election, especially at the sub-district level in 2021 at the Pendopo stall, Mranggen sub-district with technical guidance and counseling methods on elections, especially general elections. This activity includes presentations on elections, Human Resources [HR] Elections, participatory supervision, and technical guidance on election supervision, especially for election supervisory candidates. This service was carried out well thanks to the cooperation of several agencies, namely the Mranggen Sub-district, the Bawaslu of Demak Regency. The sub-district supervisory committee [Panwaslucam] and Mranggen Village including the Maritime Faculty at Ivet University were pleased to contribute their thoughts and all administration for the smooth implementation of the electoral supervisory extension activities.

✉ Alamat Korespondensi:

E-mail: tuginoutomo8@gmail.com

p-ISSN : 2715-5757

e-ISSN

PENDAHULUAN

Kecamatan Mranggen adalah kecamatan di Kabupaten Demak Jawa Tengah terdapat 19 Desa dengan karakteristik pedesaan luas wilayah 72,22 km², sedang jumlah penduduk Per April 2021 dan kepadatannya menyampai 2,181,44 jiwa. Secara lebih jelas, wilayah Kecamatan Mranggen dapat ditunjukkan dengan gambar berikut.



Gambar 1. Letak Kecamatan Mranggen

Di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu sejak tahun 1955, 1971 dan 1977. Belum ada lembaga pengawasan pemilu lembaga pengurus pemilu baru muncul pada tahun 1955, pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada tahun 1971. Dengan pelanggaran dan kecurangan pemilu yang kerja pada tahun 1977 yang jauh lebih masif protes-protes yang di lantarkan pada elite politik sehingga munculah gagasan bersama pemerintah setuju untuk mendapatkan wakil penyelenggara pemilu ke dalam kepanitian pemilu samapai pada saat ini perubahan demi perubahan undang-undang pemilu yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota menjadi undang-undang yang sampai sekarang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2016

Selain itu Pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang terlibat dalam urusan Pemilu untuk mendampingi komisi Pemilihan Umum yaitu badan baru yang bernama Badan Pengawas Pemilihan umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, yang sampai sekarang Badan Pengawas Pemilu. Dengan struktur fungsi dan mekanisme kerja yang baru, pengawas Pemilu tetap diaktifkan untuk pemilu 1999,

namanya pun di ubah dari panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum baik dari tingkat desa sampai tingkat pusat.

Namun seiring dengan perkembangan zaman semakin kompleknya persoalan sampai tingkat Desa, sehingga terbentuklah Panitia pengawas Pemilu Lapangan [PPI] di tingkat desa, rasio berdasarkan tempat pemungutan suara [TPS] yaitu antara 1 sampai 20 TPS diawasi oleh 1[satu] pemilu lapangan [PPL] dan dari 21 sampai 30 diawasi 2 PPL dan 31 sampai 50 TPS diawasi 3 PPL, antara 50 lebih diawasi 5 PPL dan seterusnya khususnya ditingkat kecamatan Mranggen jumlah seluruhnya dari 19 Desa mencapai 57 Panitia Pengawas Lapangan.

Sehingga dari Pengawas Lapangan yang banyak tersebut tentunya hampir 50% belum begitu faham fungsi dan peranannya sebagai panitian pengawas Lapangan ditingkat Desa masing-masing dikarenakan faktor pendidikan, faktor pemahaman penyelenggaraan pemilu, faktor lingkungan, melihat jumlah Panitia Pengawas pemilu lapangan yang sangat banyak khususnya di wilayah kecamatan Mranggen belum faham tentang tentang penyelenggaraan Pemilu termasuk tentang kepengawasan di lapangan , yang tidak akan memahami peraturan-peraturan atau undang-undang Pemilihan umum. Bagaimana memahami tentang peraturan-peraturan dan perundang-undang tentang penyelenggaraan pemilu. Bagaimana tugas dan wewenang sebagai Pengawas Pemilu Desa [PPD] di tingkat desa atau kelurahan; dan Bagaimana strategi Pengawasan Pemilihan Umum di wilayah desa se kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

METODE

1. Tempat Kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan di Pendopo Kantor Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Jalan Raya Nomor 172 Mranggen Kabupaten Demak.

2. Waktu Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari – 11 Mei 2021 dan bersifat kesinambungan. Penyuluhan dilaksanakan di saat hari Sabtu, dari narasumber pengabdian dan bimbingan teknis dimulai pada sore sampai malam. Kegiatan ini tidak hanya sekali namun dapat berlanjut, bahkan diharapkan tidak hanya akan ada pesta demokrasi saja namun bisa waktu yang akan datang agar tidak hanya mengerti saja, namun juga mengetahui tentang peraturan–peraturan yang menyangkut penyelenggaraan kepemiluan.

3. Lingkup/Cakupan Kegiatan

- 1) Pembukaan sambutan oleh Camat Mranggen sebagai pemangku wilayah.
- 2) Pemaparan materi I tentang Penyuluhan dan Bimbingan Teknis oleh Ketua pengabdian.
- 3) Pemaparan Materi 2 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia (SDM).
- 4) Pemaparan Materi ke 3 tentang Bimbingan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

A. Tahap Persiapan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini meliputi pemaparan materi dan bimbingan teknis lain yang dilaksanakan di Pendopo Kantor Kecamatan Mranggen, meliputi hal-hal berikut.

1. Persiapan Kegiatan Pemaparan di Kantor Kecamatan

- Materi teknis, pembuatan PPT untuk penyampaian materi.
- Sarana pembelajaran (Lap top, proyektor/LCD, sound system, alat tulis, dan perlengkapan lainnya).
- Persiapan laporan hasil pengabdian.

2. Persiapan kegiatan Pelaksanaanya

- Persiapan peralatan yang digunakan untuk bimbingan teknis ceramah.
- Persiapan bahan dan materi yang harus dipakai sesuai jadwalnya.

3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilakukan dalam jangka waktu 4 x 5 jam pada hari Sabtu dalam bulan Januari 2021, dengan jadwal seperti pada table berikut.

Hari Pertama

No	Waktu	Kegiatan	Penyaji
1.	18.00-19.00	Sambutan Ketua DPM	Tugino, SH. MH.
2.	19.00-19.30	Sambutan Pemangku Wilayah	Camat Mranggen
3.	19.30-20.00	Materi 1 Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pengawas	Tugino, SH., MH.

MANGGALI

PKM Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Calon Pengawas Pemilu

		Pemilu Desa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak	
4.	20.00-20.30	Materi 2 SDM (Sumber Daya Manusia)	Harini, SE, MM.
5.	20.30-21.00	Materi 3 Pengawasan Partisipatif	Dr. Slamet, S,Pd, M.Pd, M.Si.
6.	21.00-21.30	Istirahat atau Penutup	

Hari Kedua

No	Waktu	Kegiatan	Penyaji
1.	18.00-19.00	Sambutan Ketua DPM	Tugino, SH. MH
2.	19.00-19.30	Sambutan Pemangku Wilayah	Camat Mranggen
3.	19.30-20.00	Materi 1 Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pengawas Pemilu Desa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak	Tugino, SH. MH
4.	20.00-20.30	Materi 2 SDM (Sumber Daya Manusia)	Harini SE, MM
5.	20.30-21.00	Materi 3 Pengawasan Partisipatif	Dr . Slamet, S.Pd, M.Pd, M.Si.
6.	21.00-21.30	Istirahat atau Penutup	

Hari Ketiga

No	Waktu	Kegiatan	Penyaji
1.	18.00-19.00	Sambutan Ketua DPM	Tugino, SH. MH
2.	19.00-19.30	Sambutan Pemangku Wilayah	Camat Mranggen
3.	19.30-20.00	Materi 1 Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pengawas Pemilu Desa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Legislatif	Tugino, SH. MH
4.	20.00-20.30	Materi 2 SDM (Sumber Daya Manusia)	Harini, SE,MM

5.	20.30-21.00	Materi 3 Pengawasan Partisipatif	Dr.Slamet, S.Pd., M.Pd., M.Si.
6.	21.00-21.30	Istirahat atau Penutup	

Hari Keempat

No	Waktu	Kegiatan	Penyaji
1.	18.00-19.00	Sambutan Ketua DPM	Tugino, SH. MH
2.	19.00-19.30	Sambutan Pemangku Wilayah	Camat Mranggem
3.	19.30-20.00	Materi 1 Penyuluhan Dan Bimbingan Teknis Pengawas Pemilu Desa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Demak	Tugino, SH. MH
4.	20.00-20.30	Materi 2 SDM (Sumber Daya Manusia)	Harini,SE,MM
5.	20.30-21.00	Materi 3 Pengawasan Partisipatif	Dr. Slamet, S.Pd., M.Pd., M.Si.
6.	21.00-21.30	Istirahat atau Penutup	

PEMBAHASAN

A. Tahap Persiapan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian meliputi, pemaparan materi dan bimbingan teknis lain-lain dilaksanakan di Pendopo kantor kecamatan Mranggen, tersebut adalah:

1. Persiapan kegiatan pemaparan di kantor kecamatan:

- Materi teknis, pembuatan PPT, untuk penyampaian materi.
- Sarana pembelajaran (Proyektor, Speaker, Alat tulis dll)
- Persiapan laporan hasil Pengabdian

2. Persiapan kegiatan Pelaksanaanya

- Persiapan peralatan yang digunakan untuk bimbingan teknis ceramah,
- Persiapan bahan dan materi yang harus dipakai sesuai jadwalnya.

Model kegiatan dari pengabdian adalah memberikan penyuluhan dan bimbingan Tehnis atau Bintek tentang pengawasan dalam pemilihan umum adalah sebagai salah satu langkah kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas, dan kegiatan ini dilakukan melalui tiga proses kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahapan pelaksanaan pengabdian dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Persiapan

Tahapan ini meliputi persiapan yang akan jadi pengawas pemilu Desa untuk pemilihan umum dengan mengadakan metode ceramah dengan para calon Pengawas Pemilu Desa [PPD] di tingkat Desa agar nanti dalam menerapkan peraturan Undang-undang bisa berjalan dengan kepastian hukum atau perundang-undangan pemilu.

b. Pelaksanaan.

Tahapan pelaksanaan penyuluhan dilakukan dalam 4 tahap dan peserta dibatasi 5 [lima] peserta dari 20 peserta karena berkaitan masa pandemic covid 19 dalam pelaksanaan ini peserta difokuskan membahas undang-undang pemilu sebab, undang-undang/hukum khalayak umum pasti banyak yang mengetahui namun karena undang-undang/hukum pemilu adalah khusus maka perlu diadakan pemahaman tentang pemilu ada aturannya yaitu undang-undang pemilu Nomor 10 tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga hasil yang diharapkan setelah penyuluhan ini bisa menerapkan aturan-aturan tentang pemilihan umum di kabupaten Demak akan menjadi faham dalam pelaksanaan tentang undang-undang pemilihan umum nanti.

c. Evaluasi

Tahapan evaluasi meliputi evaluasi terhadap proses dan hasil penyuluhan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan angket respon yang diisi oleh para peserta terhadap pelaksanaan kegiatan

SIMPULAN

Bertitik tolak dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah diuraikan di depan maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan yaitu ;

1. Peserta calon Pengawas pemilu desa [PPD] dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum harus benar-benar melakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara demokrasi, langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh.

2. Bahwa dalam rangka menegakkan integritas penyelenggaraan, transparansi penyelenggaraan dan angkutabilitas hasil pemilihan umum dalam mensosialisasikan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan secara bertanggungjawab.
3. Pada akhir nantinya para calon Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum berpedoman pada Azas; mandiri, jujur, adil, dan kepastian hukum, tertib untuk kepentingan umum, keterbukaan profesionalitas, efisiensi dan efektifitas dalam pengawasannya

SARAN

Sebagai akhir dari laporan ini kami menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan program pangabdian yang akan datang adalah adanya keberlanjutan dalam penyuluhan ini agar nantinya para calon pengawas Pemilu Desa benar-benar ada koordinasi ,dan menjadikan motifasi dalam rangka Pemilu yang berkualitas sehingga akan tercipta suasana demokrasi Pancasila yang jujur, adil, dan bermartabat serta tertib dan sukses dalam pesta demokrasi di kabupaten Demak khususnya dan Indonesia Umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan Bupati dan wakil Bupati.

PKPU Nomor 11 Tahun 2018, Tentang Penyusunan Pemilihan di Dalam Negeri Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.

PKPU Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Kampanye.

Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

PKPU Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Gubernur Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

Perbawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Republic Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.